



**PUTUSAN**

Nomor 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir Kabupaten Boyolali, 09 Nopember 1985, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada HENDRI ADI WIBOWO, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Prajamulya Blok i No. 16 RT. 4 RW. 9, Kel. Randuacir, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 12 Agustus 1975, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1234/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 29

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 1 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012 di hadapan pejabat KUA, kecamatan Wonorego Kab. Boyolali sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Buku Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan KUA kecamatan Wonorego Kab. Boyolali, tertanggal 08 September 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sumpah taklik talak dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri ( ba'da dukhul ) dengan tinggal bersama dirumah bersama milik PENGUGAT dan TERGUGAT selama  $\pm$  7 (tujuh) Tahun dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan layaknya keluarga yang harmonis sesuai dengan hakekat perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah", demikian juga maksud PENGUGAT pada saat menikah dengan Tergugat,
4. Bahwa ternyata setelah kurang lebih 7 (tujuh) tahun membina rumah tangga, hakekat perkawinan yang dicita-citakan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat berlangsung lama. Mulailah timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa ketidakcocokan tersebut disebabkan karena TERGUGAT tidak memberikan dukungan yang tulus kepada PENGUGAT dalam hal ekonomi/nafkah dan mempunyai sifat yang acuh terhadap PENGUGAT sehingga memaksa PENGUGAT bekerja di luar negeri, berangkat pada tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Serta ketidaksepahaman dan ketidakserasian prinsip-prinsip didalam menjalani hidup berumah tangga yang mandiri dan membentuk bahagia dan kekal berdasarkan tujuan hidup didalam perkawinan itu sendiri, yang menyebabkan perselisihan terus menerus kerap terjadi. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 2 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam pasal 19 (f) "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

6. Bahwa PENGGUGAT juga telah berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan mengingatkan dan membicarakan dengan TERGUGAT untuk serius memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dan bersabar demi menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi harapan PENGGUGAT tersebut sia-sia karena TERGUGAT tidak mau memperbaikinya hingga memasuki tahun ke 7 (tujuh) perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa bulan Agustus 2019 PENGGUGAT pulang kerumah Indonesia dan langsung kerumah milik bersama di Dsn. Kaliwarak, RT 05 /RW 01, Ds. Kemetul, Kec. Susukan Kab. Semarang. Namun sampai dirumah TERGUGAT masih saja seperti yang dahulu, tidak mau bekerja. Sehingga sebab perselisihan dan ketidakcocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-istri, karena diyakini apabila kejadian ini terus berlangsung maka akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan Fisik maupun Psikis PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak lagi merasakan ketentraman lahir dan batin.
8. Bahwa pada bulan September, PENGGUGAT berangkat lagi ke Luar Negeri karena TERGUGAT tidak pernah memperdulikan/mengurusi PENGGUGAT dan TERGUGAT juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa atas kejadian tersebut sudah diusahakan penasehatan yang dilakukan oleh keluarga PENGGUGAT, dengan tujuan merukunkan kembali perkawinan dan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak berhasil dan masih saja dalam keadaan pisah rumah sampai sekarang.

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 3 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PENGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGUGAT (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat serta Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pada sidang acara pembuktian Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Salim, SH. MH. pada tanggal 19 Desember 2019 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 4 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis beserta secara lisan tanggal 02 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Posita nomor 1 – 4 benar, namun perselisihan itu hanya perselisihan paham saja misalkan saya minta Penggugat agar mamandikan anaknya ;
- Posita 4 dan 6 tidak benar, yang benar saya mendukung ekonomi keluarga, saya telah memberi izin Penggugat kerja ke Taiwan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, selama di Taiwan Penggugat juga kirim uang pada saya kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedang sebelum Penggugat kerja ke Taiwan, saya sudah bekerja jualan sayuran, setelah Penggugat kerja ke Taiwan, saya kerja buka tambal ban, serta beternak kambing, hasil kerja untuk biaya pendidikan anak;
- Posita nomor 7 tidak benar, yang benar selama Penggugat pulang di rumah, keadaan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, Penggugat dan saya juga berhubungan layaknya suami istri dengan baik, tidak ada paksaan dari siapapun, bahkan seminggu 3 sampai 4 kali berhubungan, dan selama Penggugat di rumah telah 10 kali lebih Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami istri, kecuali pada saat Penggugat menstruasi dan bermalam di rumah orang tua Penggugat;
- Posita nomor 8 tidak benar, yang benar saya tetap memperdulikan/ mengurus Penggugat, saya tetap memberikan nafkah bathin pada Penggugat, sedang nafkah lahir karena hasil kerja Tergugat hanya sedikit, hanya cukup untuk makan Tergugat dan anak;
- Posita nomor 9 tidak benar, yang benar keluarga Penggugat tidak pernah memberikan nasehat kepada saya;
- Posita nomor 10 saya keberatan cerai, saya tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, saya dan Penggugat masih ada ikatan lahir batin, setelah Penggugat pergi kerja lagi ke Taiwan Penggugat juga masih kirim uang pada saya untuk nafkah anak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tetap bersikukuh untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 5 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 09 Januari 2020 sebagai berikut;

1. Penggugat menyangkal semua dalil Tergugat baik yang termuat di dalam jawaban tertulis maupun secara lisan dalam Surat Jawaban, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Segala hal yang termuat dalam Surat Jawaban, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat lagi dalam Replik ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat tidak menyinggung sedikitpun tentang alasan-alasan ataupun sanggahan-sanggahan terhadap surat gugatan Penggugat.

Disini jelas menunjukan bahwa Tergugat sejatinya menyetujui terhadap isi surat gugatan Penggugat secara keseluruhan.

2. Bahwa isi dari jawaban Tergugat hanyalah menyatakan bersikukuh tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak akan menjatuhkan talak kepada Penggugat.

Dari jawaban atau pernyataan Tergugat tersebut justru membuat bingung atau bermakna ambigu, karena kata bersikukuh mempertahankan rumah tangga tersebut tidak diberikan penjelasan ataupun alasan-alasan yang mendukung bahwa rumah tangga tersebut layak untuk dipertahankan. Bahkan kata "bersikukuh" menunjukkan sifat egois Tergugat dan hal ini sejalan dengan posita penggugat, dimana Penggugat sampaikan bahwa Tergugat dengan keegoisannya tidak mau bekerja untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang terpuruk, bahkan justru malah menyuruh Penggugat untuk bekerja diluar negeri sebagai TKW.

Tugas seorang kepala keluarga adalah memberikan nafkah dengan sekuat tenaganya kepada keluarga (anak dan istri), tetapi Tergugat mengabaikan hal itu. Justru sebaliknya, Tergugat tidak mau bekerja malah menyuruh Penggugat yang bekerja. Disini sudah Nampak jelas bahwa Tergugat melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 6 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jawaban Tergugat secara lisan adalah jawaban yang mengada-ada dan dibuat-buat oleh Tergugat dan mengabaikan fakta yang sesungguhnya.
4. Bahwa dalam jawaban lisan tersebut disampaikan mengakui adanya percecokan; mendukung Penggugat keluar negeri; mengakui pulang terakhir dikumpuli atau melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih 10 kali.

Bahwa benar adanya percecokan, hal tersebut juga tertulis dalam gugatan Penggugat. Bahwa benar Tergugat mendukung Penggugat keluar negeri dan hal itu tidak disangkal oleh Penggugat, namun hal itu dilakukan Tergugat karena Tergugat melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pengakuan Tergugat telah mengumpulkan atau melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Penggugat sebanyak 10 kali adalah hal yang bohong dan sangat mengada-ada. Bahwa hal ini dengan tegas disangkal oleh Penggugat. Penggugat selama pulang pada bulan Agustus 2019, tidak sekalipun atau tidak pernah dikumpuli atau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat, karena saat pulang kerumah, antara Penggugat dan Tergugat tidurnya selalu berpisah dan beda kamar.

Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan sangat jarang mengumpulkan Penggugat, karena Tergugat tidak menginginkan anak. Bahkan dulu pernah tidak mengakui kehamilan anak. Wujud tidak mengakui kehamilan tersebut adalah dengan cara Tergugat menyuruh dan menemani Penggugat untuk menggugurkan kehamilan tersebut dengan mendatangi dukun dan dengan obat-obatan, namun usaha tersebut gagal. Sehingga lahirlah anak. Namun saat kelahirannya tersebut, Tergugat masih saja tidak mengakui bahwa anak tersebut anaknya. Tergugat selalu menuduh Penggugat melakukan hubungan dengan laki-laki lain yang sama sekali tidak pernah ada.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2015, Penggugat kembali hamil anak kedua. Namun kejadian seperti dikehamilan pertama, Tergugat kembali tidak mengakui adanya kehamilan tersebut, karena Tergugat merasa hanya melakukan satu kali melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat setelah kelahiran anak pertama. Dan kembali terulang kejadian yang sama

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 7 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kehamilan pertama yaitu DIGUGURKAN atau ABORSI secara ilegal.

Tergugat selalu memaksa kepada Penggugat untuk mengugurkan

kehamilan tersebut, Penggugat selalu menolak namun tidak kuasa karena posisi sebagai istri harus tunduk dan mengikuti perintah suami. Kemudian dilakukanlah Aborsi tersebut dengan mendatangi dukun dan juga konsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dukun tersebut. Proses ini dilakukan selama 2 bulan. Akhirnya Aborsi berhasil dan kehamilan menjadi gugur.

Hal tersebut membuat kondisi psikis Penggugat terguncang dan terganggu dengan memikul tekanan yang sangat berat yaitu membunuh buah hati secara sengaja. Ditambah lagi Tergugat tidak mau bekerja sedangkan kondisi Penggugat pasca aborsi tidak memungkinkan untuk bekerja, karena harus menjalani pemulihan. Kondisi seperti ini menambah beban yang sangat berat oleh Penggugat. Akhirnya Penggugat berusaha membujuk Tergugat untuk berangkat keluar negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang semakin memburuk.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat, bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGUGAT (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 8 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ditahan di PT tempat Penggugat kerja, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Paspor atas nama Penggugat Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya dibawa Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, dibawah sumpah menerangkan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 9 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hutang;

- Bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirim uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, namun Tergugat tidak membayar hutang;
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hutang;
- Bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirim uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, namun Tergugat tidak membayar hutang;
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 10 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekitar 5 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

3. Saksi 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai adik seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hutang;
- Bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirim uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, namun Tergugat tidak membayar hutang;
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tetapi tidak hadir pada sidang acara pembuktian maka dianggap Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 11 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H. Salim, SH. MH sebagai mediator, dan sesuai dengan laporannya tertanggal 19 Desember 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya serta Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pada sidang acara pembuktian Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sampai putus perkara ini, maka Tergugat dianggap tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hendak bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hutang keluarga, dan selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirim uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, namun ternyata Tergugat tidak membayar hutang, kemudian pada bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan, hanya saja membantah penyebab pertengkarnya, oleh karena demikian, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara a quo adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 12 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/AG/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan “ .. tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau kesepakatan saja..”, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yang oleh Tergugat dibenarkan, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini Hakim Tunggal akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hutang keluarga, dan selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirim uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, namun ternyata Tergugat tidak membayar hutang, kemudian pada bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 13 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti dan saksi-saksi sekalipun sesudah diberikan kesempatan untuk itu, maka Tergugat tidak membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P. 2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 08 September 2012, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 08 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hutang

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 14 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan selama selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirim uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, namun ternyata Tergugat tidak membayar hutang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa semenjak pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja maka Penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hutang keluarga, dan selama selama bekerja di luar negeri Penggugat mengirim uang untuk membayar hutang-hutang tersebut, namun ternyata Tergugat tidak membayar hutang, kemudian pada bulan Agustus Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 5 bulan lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim Tunggal Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 15 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

القاضي من تطلب ان لها يجوز لهما امثا بين العشرة دوام معه يستطيع لا بما بها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر لو ثبت بانه طلقه القاضي يطلقها وحينئذ التفريق

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ;

maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 16 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh **Drs. H. Umar Muchlis** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Farkhah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadir Tergugat ;

Hakim,

**Drs. H. Umar Muchlis**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Farkhah**

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 17 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 380.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan No. 1226/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal. 18 dari 18 Halaman